



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 05/M-DAG/PER/2/2010

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 16/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR
HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya, Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dapat dicabut dalam hal adanya hasil koordinasi dengan instansi teknis terkait yang menyatakan larangan impor sementara hewan babi dan produk turunannya sebagian atau seluruhnya berakhir;
 - b. bahwa hasil rapat koordinasi terbatas bidang kesejahteraan rakyat tanggal 29 Juni 2009 telah memutuskan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya, mengingat tidak ditemukan penyakit yang terjangkit dari babi ke manusia;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kajian resiko dan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/WOAH/OIE*) tanggal 11 Juni 2009 tentang *novel influenza A/H1N1 pandemic: the OIE maintains its recommendations to animal health authorities worldwide*, menyatakan bahwa daging babi yang ditangani secara higienis sebagaimana direkomendasikan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *Office International des Epizooties (OIE)*, *World Health Organization (WHO)*, dan *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, tidak menjadi sumber infeksi dari virus influenza (A/H1N1);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1983 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
13. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan Dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging Dan/Atau Jeroan Dari Luar Negeri;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pemasukan Hewan Babi Dan Produknya Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 16/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG LARANGAN
SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK
TURUNANNYA.**

Pasal 1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009
tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk
Turunannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO